



## **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan di luar kuota sasaran pada Program Jamkesmas, diperlukan bantuan tambahan (suplementasi dan komplementasi) melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah sesuai kemampuan dan asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0810);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1111);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor );
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

7. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Program Jamkesmas adalah program jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
10. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan menuju akselerasi pencapaian kepesertaan semesta (*universal coverage*) dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna terhadap masyarakat miskin dan anggota masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
12. Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut peserta program Jamkesda adalah masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu atau anggota masyarakat.
13. Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu adalah masyarakat/Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi 9 (sembilan) atau 5 (lima) kriteria di Daerah dari 14 (empat belas) kriteria Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan survei Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005/2006 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dan/atau konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
14. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau swasta yang mengatur hak dan kewajiban para Pihak dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah.

15. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut PPK I adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua, yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga, yang selanjutnya disebut PPK III adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
20. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.
21. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
22. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
23. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar, yang selanjutnya disebut PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
24. Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif, yang selanjutnya disebut PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif.
25. Puskesmas Keliling adalah unit kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.

26. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.
27. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
28. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan satu hari perawatan kurang dari 24 jam.
29. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
30. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
31. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
32. Tarif Paket Indonesia *Case Based Groups*, yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem pola klaim pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan pengelompokan penyakit (*case-mix*) dengan ciri klinis dan biaya perawatan yang sama serta bertujuan untuk peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan.
33. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
34. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi *International Non proprietary Names* (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.



35. *Intensive Care Unit*, yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari Rumah Sakit yang mandiri (instalasi dibawah Direktorat Pelayanan), dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia.
36. *High Care Unit*, yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat.
37. Kartu Jamkesda adalah Kartu tanda bukti kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
38. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
39. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
41. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
42. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
43. Tim Pengelola adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Tangerang Selatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Pengaturan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Jamkesda dengan mengacu pada prinsip :

- a. tidak bersifat komersial;
- b. pelayanan menyeluruh (komprehensif);
- c. pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
- d. efisien; dan
- e. akuntabel,

dalam peran serta Pemerintah Daerah untuk pencapaian kepesertaan semesta (*universal coverage*) sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Jamkesda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna terhadap masyarakat di Daerah dengan memperhatikan :

- a. kemampuan sumber daya;
- b. keterjangkauan sarana prasarana pelayanan (*accessible*);
- c. rujukan yang berstruktur dan berjenjang;
- d. sistem pencatatan dan pelaporan; dan
- e. harmonisasi dan sinkronisasi,

yang pelaksanaannya sesuai kaidah Program Jamkesmas Pemerintah dan sejalan dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan Jamkesda meliputi upaya kesehatan perorangan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, berupa pelayanan kesehatan :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
- c. rujukan spesialistik;
- d. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL); dan
- e. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya (Poliklinik Desa, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Puskesmas Keliling), terdiri dari :
  - a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
  - b. pelayanan pengobatan umum;
  - c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
  - d. penanganan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi kurang/gizi buruk;
  - f. tindakan medis/operasi kecil;
  - g. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - h. pelayanan imunisasi wajib/dasar bagi bayi;
  - i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
  - j. pelayanan Keluarga Berencana, termasuk penanganan efek samping dan komplikasi (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
  - k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  - l. pemberian obat; dan
  - m. rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan di Puskesmas Perawatan, terdiri dari :
  - a. penanganan gawat darurat;

- b. perawatan pasien rawat inap, termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
  - c. perawatan persalinan normal dan dengan penyulit (PONED);
  - d. perawatan satu hari (*one day care*);
  - e. tindakan medis yang diperlukan;
  - f. pemberian obat;
  - g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
  - h. rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan rujukan spesialisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan di klinik khusus, terdiri dari :
- a. pemeriksaan kesehatan/rawat jalan lanjutan/spesialistik;
  - b. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium klinik dan radiologi);
  - c. pemberian obat dengan resep dokter (daftar formularium); dan
  - d. pelayanan hemodialisa.
- (4) Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Bersalin, terdiri dari :
- a. pengobatan spesialisik untuk rujukan PPK II pada RSUD Kota Tangerang Selatan : pasca rawat inap, pre operasi dan pasca operasi;
  - b. pengobatan sub spesialisik untuk rujukan PPK III : pasca rawat inap, pre operasi dan pasca operasi untuk 1 kali pengobatan selanjutnya di rujuk balik ke PPK II pada RSUD Kota Tangerang Selatan;
  - c. konsultasi medis, pemeriksaan fisik spesialisik dan sub spesialisik;
  - d. pemberian obat sesuai indikasi medis, termasuk obat generik; dan
  - e. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Bersalin, terdiri dari :
- a. akomodasi rawat inap pada kelas III;
  - b. konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
  - c. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik yang sesuai dengan indikasi;
  - d. tindakan medis : operasi ringan, sedang, besar dan kompleks;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis;
  - f. perawatan intensif : ICU, ICCU, PICU, NICU;

- g. pemberian obat sesuai indikasi medis, termasuk obat generik;
- h. pelayanan darah yang diberikan langsung di Rumah Sakit dan/atau Palang Merah Indonesia;
- i. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- j. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
- k. pelayanan hemodialisa; dan
- l. pelayanan *chemotherapy*.

#### Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) pada Jamkesda, yaitu:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
- b. pengobatan alternatif/tradisional yang belum terbukti secara ilmiah;
- c. rangkaian pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- d. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- e. upaya bunuh diri;
- f. penderita/masyarakat pengguna obat terlarang dan minuman beralkohol; dan
- g. bahan/tindakan yang bertujuan untuk :
  - 1. bedah kosmetik;
  - 2. *general check up*;
  - 3. penunjang diagnostik dengan alat canggih, kecuali *live saving* (kelangsungan hidup); dan
  - 4. kontrasepsi mandiri.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB III

#### KEPESERTAAN

#### Pasal 8

(1) Kriteria Peserta Program Jamkesda yang dijamin meliputi :

- a. Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan kriteria/data yang ditetapkan BPS;

- b. kader Posyandu, sesuai identitas Kartu Kader; dan
  - c. petugas kesehatan, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Peserta Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Jamkesda dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Jika Peserta Program Jamkesda belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
- (2) Dalam hal kepesertaan Program Jamkesda bagi bayi yang belum memiliki Kartu Jamkesda, dapat melengkapinya dengan Kartu Jamkesda kedua orang tuanya.

#### Pasal 10

Persyaratan administrasi untuk memperoleh Kartu Jamkesda, yaitu :

- a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan yang asli dan masih berlaku;
- b. melampirkan Kartu Keluarga Kota Tangerang Selatan yang asli dan masih berlaku;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas setempat;
- d. verifikasi status miskin dari Puskesmas setempat; dan
- e. surat permohonan penerbitan Kartu Jamkesda oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas.

### BAB IV

#### PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 11

Prosedur pelayanan Jamkesda pada PPK I bagi pemegang Kartu Jamkesda dan Kartu Kader dilakukan dengan menunjukkan :

- a. kartu jamkesda atau kartu kader; dan
- b. Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan yang asli dan masih berlaku.

#### Pasal 12

Prosedur pelayanan Jamkesda pada PPK II bagi pemegang kartu jamkesda dan kartu kader dilakukan dengan menunjukkan :

- a. kartu jamkesda atau kartu kader;
- b. Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan yang asli dan masih berlaku;  
dan
- c. surat rujukan dari PPK I.

#### Pasal 13

Prosedur pelayanan Jamkesda pada PPK III bagi pemegang kartu jamkesda dan kartu kader dilakukan dengan menunjukkan :

- a. kartu jamkesda atau kartu kader;
- b. Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan yang asli dan masih berlaku;
- c. surat rujukan dari PPK I dan PPK II.

#### Pasal 14

Rujukan terhadap pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 harus dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan indikasi medis.

### BAB V

### PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Jamkesda dialokasikan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Klaim pembayaran terhadap pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) oleh PPK I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan besaran tarif retribusi Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Klaim pembayaran terhadap pelayanan kesehatan lanjutan oleh PPK III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan besaran tarif INA-CBG's.

- (4) PPK III yang menggunakan tarif INA-CBG's tidak boleh mengambil urun biaya /iur (*co sharing*) kepada pasien.

#### Pasal 16

Ketentuan klaim pembayaran terhadap pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) oleh PPK I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikecualikan, dalam hal adanya Peraturan Walikota mengenai pembebasan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Proses kelengkapan administrasi pengajuan klaim untuk pembayaran pada PPK I, yaitu :
- a. klaim Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilengkapi dengan fotokopi Kartu Jamkesda dan surat pernyataan Kepala Puskesmas; dan
  - b. klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilengkapi dengan fotokopi Kartu Jamkesda dan Surat Jaminan Pelayanan Perawatan (SJPP) oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Proses kelengkapan administrasi pengajuan klaim untuk pembayaran pada PPK II dan PPK III, yaitu :
- a. tagihan kepada Dinas berdasarkan tarif INA-CBG's atau berdasarkan PKS;
  - b. rekapitulasi klaim kepada Dinas untuk diverifikasi;
  - c. penelaahan klaim oleh pemegang program bidang pelayanan kesehatan pada Dinas;
  - d. pengusulan tagihan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas kepada BUD pada SKPKD; dan
  - e. pembayaran melalui rekening PPK II dan PPK III.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Dinas melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan Jamkesda pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



- (2) Hasil rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas selaku Tim Pengelola kepada Walikota.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Tim Pengelola terhadap semua kegiatan penyelenggaraan Jamkesda pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Inspektur dan/atau fungsional eksternal berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Jamkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 4 Juni 2012.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 4 Juni 2012.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

**DUDUNG E DIREDJA**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 14.